



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒ

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865625 Faksimile (0274) 865625
Laman: [www. dispora.slemankab.go.id](http://www.dispora.slemankab.go.id), Surel: dispora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 00/ /Kep.Ka. Dispora/2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024

- Menimbang :
- bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk satuan kerja perangkat daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

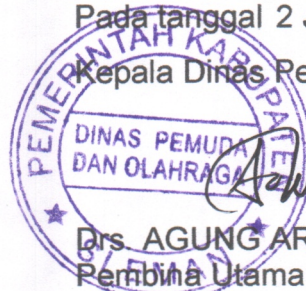
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan untuk:
a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
d. Menyusun laporan kinerja;
e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga



Drs. AGUNG ARMAWANTA, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19660611 199303 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- I. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga
- II. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- III. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Cara Penghitungan
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat AKIP	A/81	Hasil penilaian AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82	Nilai survei IKM pada Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	93,52%	Jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang ada dikalikan 100
4	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,38%	Rerata dari indeks pembentuk Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
5	Meningkatnya kapasitas organisasi pramuka	Persentase pembina yang bersertifikat kursus mahir dan atau kursus lainnya yang relevan dengan kepramukaan	1,7%	Persentase pembina yang bersertifikat kursus mahir dan atau kursus lainnya yang relevan dengan kepramukaan dibagi jumlah pembina pramuka dikali 100

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

 *[Signature]*

Drs. AGUNG ARMAWANTA, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19660611 199303 1 002